



**P E N E T A P A N**

Nomor 41/Pdt P/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**PO KHUN.**

Tempat/Tanggal Lahir: Dungun Laut, 9 Maret 1973, Alamat: Kampung Batu Alam Rt.02 Rw.09, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan < kabupaten Bogor, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini memilih Domocili elektronik pada email [santynatalia059@gmail.com](mailto:santynatalia059@gmail.com), disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Januari 2022 dibawah Register Nomor 41/Pdt P/2022/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : 3201 1709 0373 0007 diterbitkan tanggal 05 Januari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12 / DK / 2003 diterbitkan 11 Maret 2003 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas atas nama **PO KHUN;**

**Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**



**2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Permohonan Ganti Nama**

**Pemohon** yaitu **PO KHUN** yang tercantum sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12 / DK / 2003 diterbitkan 11 Maret 2003 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-Desember-2021 menjadi **SANDI** dimana disesuaikan dengan **Kutipan Akta Nikah** nomor 1021/86/VI/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kutipan **Akta Kelahiran Anak Pertama Nomor : 16965/2002** bernama **Santi** yang diterbitkan tanggal **23 Desember 2002**, Kutipan **Akta Kelahiran Anak Ke-Dua Nomor: 5219.LW/2007** bernama **Diana Bella** yang diterbitkan tanggal **03 Agustus 2007** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

**3. Bahwa untuk sahnya penetapan Permohonan Ganti Nama Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Pemohon yaitu **PO KHUN** yang tercantum sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12 / DK / 2003 diterbitkan 11 Maret 2003 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-Desember-2021 menjadi **SANDI** dimana

**Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**



disesuaikan dengan **Kutipan Akta Nikah** nomor 1021/86/VI/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kutipan **Akta Kelahiran Anak Pertama Nomor : 16965/2002** bernama **Santi** yang diterbitkan tanggal **23 Desember 2002**, Kutipan **Akta Kelahiran Anak Ke-Dua Nomor: 5219.LW/2007** bernama **Diana Bella** yang diterbitkan tanggal **03 Agustus 2007** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk pengurusan dan persyaratan administrasi.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201170903730007 atas nama PO KHUN, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 120/DK/2003, atas nama PO KHUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sambas, tanggal sebelas Maret tahun dua ribu tiga, yang diberi tanda Bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Sandi dengan Siti Samsiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, tanggal 18 Juni 2001, yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) No. 3201172708120064 atas nama Kepala Keluarga PO KHUN, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5219.LW/2007, atas nama DIANA BELLA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, tanggal tiga Agustus dua ribu tujuh, yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16965/2002, atas nama SANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal dua puluh tiga Desember tahun dua ribu dua, yang diberi tanda Bukti P-6;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diketahui bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2 P-3, P-5 dan P-6 adalah sesuai dengan aslinya, bukti surat dengan tanda bukti P-4 adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Anan Mulyana**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ponakan istri Pemohon;

**Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Batu Alam, Rt.02 Rw.09, Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Samsiah yang waktu dan tanggal menikahnya saksi lupa karena sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa ketika Pemohon menikah menggunakan nama Sandi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Pemohon bernama Po Khun tapi yang saksi tahu nama Pemohon adalah Sandi;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon bukan beragama Islam tapi ketika menikah Pemohon secara agama Islam;
  - Bahwa Pemohon masuk Islam di Masjid Al Ikhlas dekat rumah ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Po Khun yaitu ketika baru-baru ini Saudara Pemohon yang tinggal di Jakarta datang ke kampung dan memanggil Pemohon dengan panggilan Po Khun;
  - Bahwa saksi Saya tidak mengetahui Harta yang dimiliki oleh Pemohon seperti rumah atau kendaraan atas nama siapa, tapi yang saksi ketahui hanya di Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nama yang tertulis adalah Sandi;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Po Khun menjadi Sandi agar disamakan dengan nama dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Akta Nikahnya;
2. Saksi **Santi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayak kandung saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sandi;

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Po Khun yaitu dari Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon mendapatkan nama Po Khun yaitu dari orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan ibu Pemohon (nenek saksi);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon bukan beragama Islam tapi ketika menikah Pemohon memeluk agama Islam dan berubah Namanya menjadi Sandi;
- Bahwa dalam keluarga saksi 3 (tiga) bersaudara, tapi yang memiliki Akta kelahiran hanya saksi dan adik saksi yang pertama. Sedangkan adik saksi yang paling kecil belum memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran saksi dan adik saksi, nama Pemohon tercantum yaitu Sandi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana nama Pemohon berubah dari Po Khun menjadi Sandi;
- Bahwa surat-surat penting seperti sertifikat Rumah, Buku Tabungan atas nama Ibu saksi, sedangkan motor dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nama yang tertulis adalah Sandi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Po Khun menjadi Sandi agar disamakan dengan nama dalam Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Akta Nikahnya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) tapi Ijazah yang pernah Saya lihat yaitu Ijazah SD (Sekolah Dasar) atas nama Po Khun sedangkan Ijazah SMP tidak pernah Saya lihat;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi dan membenarkannya ;

**Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asal Pemohon yang digunakan sebelum menikah yaitu atas nama Po Khun alias Sandi, lalu ketika menikah secara islam nama Po Khun dihilangkan dan yang digunakan adalah nama Sandi;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah masuk agama Islam namun tidak ada surat-surat tapi hanya mengucapkan kalimat syahadat saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercantum Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Nikah dan nama orangtua di akte kelahiran anak-anak Pemohon guna untuk keseragaman dan ketertiban administrasi dokumen pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Sambas, yang mencatat nama Po Khun lahir di Dungun Laut tanggal 9 Maret 1973, anak yang dilahirkan dari perempuan Bung Miao Soi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut

**Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat diketahui bahwa benar dalam Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibungbulang Bogor, yang mencatat pernikahan antara SANDI (Pemohon) dengan SITI SAMSI AH;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, yang mencatat nama DIANA BELLA lahir di Bogor tanggal 22 Juli 2000, anak kedua perempuan dari Pasangan Sandi (Pemohon) dan Siti Samsiah dan bukti P-6 dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, yang mencatat nama SANDI lahir di Bogor tanggal 5 Agustus 2002, anak pertama dari ayah Sandi (Pemohon) dan ibu Siti Samsiah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANAN MULYANA dan saksi SANTI dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam pada awalnya Pemohon bernama PO KHUN dan pada KTP dan Kartu Keluarganya juga menggunakan nama PO KHUN, dan pada saat menikah dengan Siti Samsiah, Pemohon menggunakan nama Sandi karena Pemohon telah memeluk agama Islam dan saat membuat Akte kelahiran anaknya Pemohon juga menggunakan nama Sandi sebagai nama orangtua dari anak tersebut, namun pada Akte Kelahiran, kartu



Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama  
PO KHUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan  
dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk  
memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran  
Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon tercatat PO KHUN  
dirubah menjadi SANDI untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah  
dan nama Pemohon yang digunakan pada Akte Kelahiran kedua orang  
anak pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan  
sekedar perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 berdasarkan  
ketentuan Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan  
atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
yang berbunyi :

Ayat (2)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang  
menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh  
Penduduk;

Ayat (3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat  
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta  
Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

**Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ketiga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dibaulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yaitu **PO KHUN** yang tercantum sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12 / DK / 2003 diterbitkan 11 Maret 2003 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-Desember-2021 menjadi **SANDI** disesuaikan dengan **Kutipan Akta Nikah** nomor 1021/86/VI/2001, **Akta Kelahiran Anak Pertama Nomor :16965/2002** tanggal **23 Desember 2002**, Kutipan **Akta Kelahiran Anak Ke-Dua Nomor: 5219.LW/2007** tanggal **03 Agustus 2007** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

**Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 149/Pdt P/2021/PN Cbi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk membuat catatan pinggir tentang Ganti Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Kamis, Tanggal 3 Februari 2022, oleh kami : RINA ZAIN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cbinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : HASRI PRIMA HANDAWATI, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HASRI PRIMA HANDAWATI,SH

RINA ZAIN, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)